

PENETAPAN KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT

2012

KPT KPU SINJAI NO. 28.A/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433299/XII/2012, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Perlunya dilakukan konsultasi hukum di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah sebahagian dengan PKPU No. 15 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2010; PKPU No.14 tahun 2010; Keputusan KPU Prov. Sulsel No. 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/I/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Saudara Mappinawang, S.H sebagai Konsultan Hukum pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2012